

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUNDUNGAN (*BULLYING*) OLEH ANAK
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

NASKAH PUBLIKASI


Disusun oleh:

Nama : Dera Fauziyah

NIM : 20140610207

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 24 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP. 19610617198703 2 003

PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PERUNDUNGAN (*BULLYING*) OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Dera Fauziah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Surel: derafau18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh semakin banyaknya kasus perundungan atau yang sering dikenal dengan istilah *bullying*, *bullying* merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan trauma, luka, bahkan hingga merenggut nyawa. Hal yang sangat meresahkan yaitu bahwa pelaku kasus perundungan (*bullying*) itu merupakan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah dan korbanya temannya sendiri. Tujuan penelitian ini di perlukan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) dikalangan anak dan penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang di peroleh dari faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) di kalangan anak yaitu faktor internal dari si anak yaitu mudah emosi (tempramen) atau gangguan psikologis. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari faktor keluarga, teman sebaya, sekolah, media. Dalam hal penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia hanya bisa di jatuhi $\frac{1}{2}$ dari hukuman yang berlaku bagi anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun, namun bagi anak di bawah 12 tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua/walinya atau mendapatkan rehabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kesimpulan penelitian ini yaitu ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus perundungan (*bullying*) di kalangan anak yaitu faktor internal dan eksternal. Proses penegakan hukum kasus perundungan (*bullying*) yang

menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat digunakan *diversi* apabila pelakunya anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana Anak, Perundungan (*Bullying*).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Belakangan ini sering terjadi tindak pidana kekerasan terhadap setiap kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. Kekerasan merupakan suatu hal yang sering banyak ditakuti oleh setiap manusia. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, seperti di rumah, dilingkungan sekolah, lingkungan kerja atau bisa saja dilingkungan masyarakat.

Bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah saat ini adalah perundungan. Pada umumnya orang-orang lebih mengenal dengan istilah *bullying* seperti “penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi” dan lain-lain.¹

Perundungan atau *bullying* tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban *bully* pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau sepcial seperti : cacat fisik atau mental, cantik, pandai, tertutup, sehingga menjadi bahan ejekan.² Bahkan di Indonesia pun, kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi disekolah sudah

¹Windy Sartika L, 2016, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Dikalangan Peserta Didik (Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)*”, Skripsi pada Fakultas Ilmu Tabriyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.1

²Ponny Retno Astuti, 2008, *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, UI Press, Jakarta, hlm.1.

merajalela. Baik sekolah ditingkat dasar, menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka menyentuh 27.000 kasus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dalam berbagai kluster pelanggaran hak anak. Kemudian KPAI menjelaskan kasus perundungan (*bullying*) menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari tahun 2011 sampai dengan Agustus 2014, ada 369 pengaduan terkait masalah tersebut. *Bullying* yang disebut KPAI sebagai bentuk kekesaran di sekolah mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar.³

Sekolah seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang seyogyanya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan/atau pihak lain”.

Beberapa bulan belakangan ini telah terjadi perilaku perundungan (*bullying*) yang dilakukan di Sekolah Dasar yang menyebabkan korban perundungan (*bullying*) meninggal dunia. Hal tersebut terjadi pada seorang siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Longkewang, Desa Hegarmanah,

³Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014), KPAI : Kasus *Bullying* dan Pendidikan Karakter, diakses pada tanggal 8 Desember 2017 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>

Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi korban perundungan atau *bully* hingga merenggang nyawa. Korban (SR umur 8 tahun) meninggal dunia usai dipukuli oleh teman sekelasnya (DR) pada Selasa(8/8/2017). Kejadian ini terungkap pada saat wali kelas II SDN tersebut berpapasan dengan DR yang tengah menangis hendak menuju ke ruang kelasnya. Saat ditanya dirinya baru berkelahi dengan SR (korban) di halaman sekolah dan mengaku SR telah pingsan. Kemudian SR di bawa ke UKS, namun tidak sadar juga akhirnya dilarikan ke Puskesmas, namun nyawa korban (SR) tidak tertolong. Berdasarkan keterangan teman sekelasnya korban (SR) tidak hanya dipukuli, telinganya pun disumbat menggunakan keripik, dan disiram dengan minuman ringan.⁴

Berdasarkan kronologi kasus perundungan (*bullying*) tersebut telah menewaskan korban yang masih dibawah umur, dan pelakunya pun masih anak dibawah umur. Tentu hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Mengingat perundungan (*bullying*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (*bullying*), seperti Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-

⁴Kaltim.tribunnews : *Sadis, Anak Sd Jadi Korban Bully Teman Sebayanya Hingga Tewas*. diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pada: <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/09/sadis-anak-sd-jadi-korban-bully-teman-sebayanya-hingga-tewas-telinga-korban-disumbat-pakai-ini?page=2>)

Undang Hukum Pidana, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan-undangan diatas maka kasus perundungan (*bullying*) yang menimpa SR merupakan *bullying* fisik yang tergolong ke dalam tindakan penganiayaan terhadap anak hingga akhirnya meninggal dunia, dimana unsur-unsur yang ada dalam tindakan perundungan (*bullying*) tersebut memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang memungkinkan dapat pula dikenakan penggunaan Pasal yang sama dalam penerapan hukumnya. Melihat bahwa pelaku masih dalam kategori anak-anak, sehingga terdapatnya aturan lain yang mengatur proses pemidanaannya yaitu *diversi*. *Diversi* dalam penerapannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa syarat, salah satunya ialah pidana yang dilakukan kurang dari 7 tahun hukuman penjara.

Dilihat dari sudut pandang lainnya, kasus perundungan (*bullying*) tersebut yang menjadi korban adalah seorang anak yang masih berusia 8 tahun, sehingga menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini tentunya menjadikan suatu permasalahan lainnya, dimana dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”

Beberapa peraturan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan di atas, menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim dalam menegakan hukum yang adil baik terhadap korban atau keluarganya dan adil bagi pelaku perundungan (*bullying*) tersebut. Ditahan atau dipenjaranya anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) merupakan suatu hal yang perlu dikaji, karena pada dasarnya anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak memungkinkan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.

Begitu pun apabila anak tidak dikenakan sanksi atau hukuman mempunyai kelemahannya, seperti tidak ada efek jeranya bagi pelaku anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, menjadi sebuah kebiasaan nantinya apabila muncul peristiwa yang sama namun tidak ada sanksi atau hukuman yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, dan nantinya anak digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan hal yang sama karena semua orang tahu anak yang membunuh tidak dihukum. Sudah

sepatutnya penegak hukum memberikan sanksi yang setimbang bagi pelaku anak supaya hukum benar-benar ditegakan dan tercipta ketertiban bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya perundungan (*bullying*) dikalangan anak dibawah umur. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) oleh Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”**.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) di kalangan anak?
- b. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perundungan (*bullying*) dikalangan anak.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.⁵ Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan memberikan argumen hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ahli yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, guna

⁵ Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14.

nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Sehingga penelitian ini menjadi suatu kesatuan yang pada dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Perundungan (*Bullying*) Di Kalangan Anak

Di Indonesia kasus perundungan (*bullying*) sering terjadi, bukan oleh orang dewasa saja yang melakukannya, tapi dikalangan anak pun banyak terjadi. Adapun mengenai data perilaku perundungan (*bullying*) di bawah ini berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai 2016, antara lain seperti data perundungan (*bullying*) fisik dan perundungan (*bullying*) secara verbal yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.

Data KPAI Tentang Tindak Kejahatan Perundungan (*Bullying*) Pada Tahun 2011-2016

Kejahatan Pelaku	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah	48	66	63	67	93	31
Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	46	53	76	105	81	13
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	23
Jumlah	109	130	160	199	196	67

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tabel 3.

Data Faktor Penyebab Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Pada Tahun 2011-2016

Faktor Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Keluarga	25% (27 kasus)	35% (45 kasus)	24,5% (39 kasus)	15% (30 kasus)	5% (10 kasus)	11,5% (8 kasus)
Lingkungan	35% (38 kasus)	42% (55 kasus)	45% (72 kasus)	46,5% (92 kasus)	50% (98 kasus)	36,5% (24 kasus)
Media	40% (44 kasus)	23% (30 kasus)	30,5% (49 kasus)	38,5% (77 kasus)	45% (88 kasus)	52% (35 kasus)
Jumlah	109 kasus	130 kasus	160 kasus	199 kasus	196 kasus	67 kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tabel 4.

Data Kasus Perundungan (*Bullying*) Terhadap Anak Pada Tahun 2011-2016

Anak Sebagai Korban	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Di Sekolah	56	130	96	159	154	81
Di Luar Sekolah	35	16	74	41	58	37
Jumlah	91	146	170	200	212	118

Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa kasus perundungan (*bullying*) di Indonesia memprihatinkan, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa korban perundungan (*bullying*) lebih banyak dari pada pelaku perundungan (*bullying*), dapat dilihat bahwa setiap tahunnya yang menjadi korban kasus perundungan (*bullying*) terus bertambah. Berdasarkan hal tersebut, pelaku perundungan (*bullying*) dapat melakukan tindakan perundungan (*bullying*) kepada seseorang atau lebih yang sudah ditarget menjadi korban perundungan (*bullying*).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penyebab utama terjadinya perundungan (*bullying*) di kalangan anak dari tahun 2011 sampai tahun 2016 disebabkan oleh faktor lingkungan dengan kisaran lebih dari 40% tiap tahunnya, sedangkan faktor keluarga dan media hanya dibawah 40% tiap tahunnya. Kasus perundungan (*bullying*) yang berbentuk fisik lebih banyak terjadi dari pada bentuk psikis yang dilakukan oleh anak dan dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu masalah yang berkembang di sekolah adalah perilaku perundungan (*bullying*). Sekolah seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang seyogyanya mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Guna memperoleh informasi atau data yang akurat mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus perundungan (*bullying*) dikalangan anak, penulis telah melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu polisi, penuntut umum dan hakim sebagai penegak hukum yang akan membahas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada saat ini tindakan perundungan (*bullying*) banyak terjadi dikalangan anak, hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mendukung terjadinya perundungan (*bullying*), yaitu sebagai berikut:⁶

⁶ Wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto, Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018.

1. Faktor Media Masa

Media masa merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku *bullying* oleh anak. Banyak contohnya perilaku *bullying* dari media sosial seperti *intragram*, *youtobe*, *facebook*, dan game online dapat menyebabkan anak jadi meniru perbuatan tersebut kemudian sering di praktekan kepada orang lain.

2. Faktor Keluarga

Biasanya pelaku *bullying* terjadi akibat adanya rasa trauma, atau depresi yang ditimbulkan dari keluarga yang tidak harmonis. Perceraian orang tua sebenarnya salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (*bullying*), karena anak kurang mendapat perhatian orang tuanya.

3. Faktor Individu

Kepribadian pada anak yang tempramen (pemarah) lebih cenderung menjadi agresif dibandingkan dengan anak yang biasa saja. Akibat kepribadiannya anak tersebut terkadang melakukan tindakan perundungan (*bullying*) fisik (kekerasan) terhadap orang lain.

4. Faktor Sekolah

Sekolah terkadang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan perundungan (*bullying*), apabila terjadi pengawasan dari guru yang lemah, metode disiplin yang tidak konsisten, guru menunjuk dan berteriak kepada siswa, tindakan perundungan (*bullying*) diabaikan oleh sekolah, dan sebagainya. Hal tersebut apabila terus dibiarkan maka akan terjadi perilaku perundungan (*bullying*) oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi perundungan (*bullying*), antara lain sebagai berikut:⁷

1. Faktor Keluarga

Keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak utuh (meninggal dunia atau bercerai), peraturan yang terlalu ketat di dalam keluarga dapat menyebabkan anak melakukan perundungan (*bullying*). Biasanya anak yang melakukan perundungan (*bullying*) berasal dari keluarga yang tidak utuh, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

2. Faktor Teman Sebaya

Di sekolah anak-anak mendapatkan teman sebangku bahkan ada yang berkelompok (genk). Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolahnya akan memberikan dampak negatif bagi teman-teman yang lainnya. Contohnya anak yang awalnya bukan anak nakal, namun karena terpengaruh oleh teman sebayanya yang nakal, terkadang anak tersebut terbawa menjadi nakal.

3. Media

Media yang menjadi faktor terjadinya perundungan (*bullying*) terbagi menjadi dua yaitu:

a. Media Masa

Anak-anak sering menonton adegan-adegan di televisi yang berbau kekerasan dan kemudian di praktikan kepada temannya.

⁷ Wawancara dengan Hanafiah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

b. Media Sosial

Bukan hanya televisi yang menjadi tontonan anak-anak pada saat ini, internet sebagai media sosial banyak menampilkan video atau gambar kekerasan. Anak yang terbiasa menonton kekerasan di media cenderung berperilaku agresif dan melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak, dan disini penulis akan menambahkan mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak. Menurut penulis yang dimaksud faktor internal tersebut adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, Gangguan psikologis seperti gangguan kepribadian atau gangguan emosi bisa disebabkan karena berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Faktor internal ini seperti tempramen, sebagai korban perundungan (*bullying*), kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis mengkualifikasikan dan menarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan tindakan perundungan (*bullying*), diantaranya adalah:

1. Faktor Internal, meliputi:
 - a. Tempramen,

- b. Sebagai korban *bullying*,
- c. Kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, dan
- d. Kurang memiliki rasa empati kepada orang lain.

2. Faktor Eksternal

Menurut penulis, selain faktor internal ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) dikalangan anak, seperti faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Beberapa faktor tersebut, penulis mengkualifikasikan ke dalam faktor eksternal.

2. Penegakan Hukum Dalam Kasus Perundungan (*Bullying*) Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Secara aktual proses penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak harus menggunakan *diversi*, dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Anak. Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa *diversi* dilakukan terhadap anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau belum berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. *Diversi* pada anak dilakukan berdasarkan dengan syarat bahwa tindakan anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

1. Penyidikan

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh Penyidik Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto sebagai Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman dalam penyidikan terhadap anak dalam perkara tindakan perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia, penyidik sebagai penegak hukum harus mengetahui sebab akibat terjadinya tindakan tersebut, apakah adanya tindakan penganiayaan atau pengeroyokan, kemudian harus memperhatikan usia anak, dalam hal ini tidak dapat digunakan *diversi*, disebabkan syarat untuk *diversi* harus ancaman pidananya di bawah 7 tahun.⁸

Dalam menangani perkara anak, demi kepentingan penyidik harus mengkualifikasikan usia anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 (tujuh) tahun, maka tidak dapat dilakukan *diversi* dan penahanan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan anak yang melakukan tindak pidana, maka hanya 3 (tiga) instansi yaitu Penyidik, Pembimbing

⁸ Wawancara dengan Aiptu Eko Mei Purwanto, Penyidik Anak di Unit PPA Satreskrim Polres Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018.

Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam bulan). Dalam hal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerjaan Sosial Profesional mengambil keputusan. Setelah adanya keputusan kemudian dibuat berita acara untuk mendapat penetapan dari hakim Pengadilan Anak.

b. Anak berumur 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun

Anak yang melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat di proses pada tingkat penyidikin namun tidak bisa dilakukan menahan, dikarenakan salah satu syarat penahanan terhadap anak harus telah berumur 14 (empat belas) tahun ke atas.

Kemudian mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori umur anak 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan. Hal tersebut berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun

Dalam hal anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih 7 (tujuh) tahun, maka tidak dapat dilakukan *diversi*, namun dapat di proses dan dilakukan penahanan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, syarat penahanan terhadap anak harus berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga, tetapi penyidik juga mengacu kepada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih dulu apabila dari penyidik merasa khawatir anak tersebut akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti.

Dalam hal kepentingan penyidik, anak yang diduga melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban

meninggal dunia dapat ditahan oleh penyidik selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) hari.

2. Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh anak, menurut Hanafiah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak tersebut ada beberapa prosedur, yaitu;⁹

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan berkas tahap pertama dari penyidik, kemudian SPDP dikelola oleh kasi pidsus (Pidana Khusus), selanjutnya kasi jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara.
- b. Menerima pengiriman berkas perkara tahap kedua yaitu tanggung jawab tersangka beserta barang buktinya yang berisi mengenai identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara tahap kedua dari penyidik polri langkah selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Khusus kasus anak wajib diupayakan *diversi* terlebih dahulu, namun untuk kasus perkara perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat

⁹ Wawancara dengan Hanafiah, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, pada tanggal 28 Maret 2018

diupayakan *diversi*, maka penuntut umum mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melimpahkan perkara tersebut di pengadilan tanpa harus mengupayakan *diversi* terlebih dahulu. Proses selanjutnya dilakukan penahanan terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, namun berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan atau lembaga anak. Demi kepentingan penuntut anak dapat dilakukan penahanan selama 5 hari dan dapat diperpanjang 5 hari, namun hal tersebut sebagai upaya terakhir sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Membuat surat dakwaan, apabila surat dakwaan sudah dibuat dengan lengkap maka penuntut umum segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

3. Pemeriksaan di Persidangan

Persidangan perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh hakim anak dengan memanggil para pihak yang terlibat. Dalam kasus tersebut menurut Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa perkara anak tidak dapat dilakukan *diversi, diversi* terhadap kasus tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan

korban meninggal dunia menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat *diversi*.¹⁰

Tahap penyelesaian perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, setelah menerima pelimpahan berkas dari penuntut umum maka selanjutnya pengadilan negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari penuntut umum. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim yang berhak dalam menangani perkara anak tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Pemeriksaan perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dilakukan oleh hakim tunggal atau mejelis. Atas dasar tidak dapat dilakukannya *diversi* terhadap anak tersebut, maka pemeriksaan perkaranya ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Guna pemeriksaan perkara di persidangan, hakim dapat melakukan penahanan terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang menjadi 15 (lima belas) hari.

Dalam hal tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, terbukti secara sah bersalah maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak

¹⁰ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 22 Maret 2018.

tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia pelaku di dakwa melanggar Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mereka dikenai Pasal alternatif yaitu Pasal 170 KUHP Tentang Penganiayaan.

Mengenai sanksi pidananya berbeda dengan sanksi orang dewasa. Apabila terdakwa anak telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Pidana penjara dilakukan terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (*bullying*) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, seperti tempramen, sebagai korban *bullying*, kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa

empati kepada orang lain. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perundungan (*bullying*) meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan faktor media, kemudian media terbagi dua yaitu media masa dan media sosial.

- b. Penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan diupayakannya *diversi*, *diversi* dilakukan terhadap tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan. Dalam hal perkara tindak pidana perundungan (*bullying*) oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, untuk dapat dikenakan sanksi terlebih dahulu harus dilihat korbannya, apabila korbannya anak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian apabila yang menjadi korbannya dewasa maka menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan peraturan pokok. Terhadap anak dalam kasus tersebut memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 tahun, maka penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka persidangan tidak dapat dilakukan *diversi*. Perbuatan pelaku tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *diversi*, sehingga proses penegakan hukumnya dilakukan melalui jalur peradilan bagi anak yang usianya lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan bagi anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikembalikan kepada orang tua/ walinya atau mendapatkan

rehabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

- a. Kepada masyarakat, hendaknya perlu adanya wawasan lebih lanjut dan secara mendalam mengenai cara mengatasi *bullying* di kalangan anak ditinjau dari faktor-faktornya agar penyelesaian masalah *bullying* dapat maksimal sehingga tidak ada lagi kasus-kasus *bullying* dikalangan anak.
- b. Perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam menangani tindak pidana *bullying* dengan cara memberikan edukasi di setiap sekolah mengenai bahayanya tindakan *bullying* yang dilakukan di sekolah, serta memberikan solusi atau saran terhadap pihak sekolah dalam mengawasi peserta didik dalam lingkungan sekolah dan memperhatikan aktifitasnya di lingkungan sekolah.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helen C. & Dawn J , 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, PT.Indeks, Jakarta.
- Nicola Morgan, 2014. *Panduan Mengatasi Stress Bagi Remaja*, Terj dari *The Teenage Guide of STRESS* oleh Dewi Wulansari Cet.I, Penerbit Gumilang, Jakarta.
- Ponny Retno Astuti, 2008, *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, UI Press, Jakarta.
- Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cet.5*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

Nissa Adila, 2009, *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama*, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No 1.

Windy Sartika L, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik*, Social Science Education Juornal, Vol.3, No.2.

SKRIPSI

Windy Sartika L, 2016, "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Dikalangan Peserta Didik (Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)*", Skripsi pada Fakultas Ilmu Tabriyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

WEBSITE

Kaltim.tribunnews : *Sadis, Anak Sd Jadi Korban Bully Teman Sebayanya Hingga Tewas*. diakses pada tanggal 9 Desember 2017 pada: <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/09/sadis-anak-sd-jadi-korban-bully-teman-sebayanya-hingga-tewas-telinga-korban-disumbat-pakai-ini?page=2>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014), KPAI : *Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter*, diakses pada tanggal 8 Desember 2017 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak